
PROBLEMATIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN

Kiki Karunia¹ Kristiawanto^{2*} Berlian Marpaung³

¹ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

² Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Penelitian ini berfokus membahas tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di lingkungan pemerintah yang pada dasarnya alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Hasil penelitian ini bahwa yang menjadi problematika pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dari faktor budaya hukum, karena seolah korupsi telah menjadi budaya selain itu hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, hambatan manajemen dan konsep yang ideal dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan dilakukannya pengembalian aset atau perampasan aset untuk menutupi kerugian keuangan negara agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal selain itu upaya dalam memerangi tindak kejahatan korupsi pemerintah telah membuat rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan korupsi.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengadaan, alat kesehatan

Abstract

This research discusses criminal acts of corruption in the procurement of medical equipment within the government, where basically these tools will be used for the benefit of the general public. The research method used is a normative juridical legal approach. This research uses a statutory research approach (statute approach) and a case approach (case approach) which in principle comes from primary legal materials consisting of laws and judge's decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles as well as library tertiary legal materials, articles and websites. Legal material analysis techniques use grammatical interpretation techniques. The results of the research show that the problem with eradicating criminal acts of corruption is the legal culture factor, because it seems as if corruption has become a culture. Apart from that, the obstacles in eradicating criminal acts of corruption include structural obstacles, cultural obstacles, instrumental obstacles, management obstacles and ideal concepts in law

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: kristiawanto2019@gmail.com

Received 21 November 2023, Accepted 29 November 2023, Published 06 December 2023

enforcement. eradicating criminal acts of corruption is by returning assets or confiscating assets to cover state financial losses so that the eradication of corruption can run effectively, efficiently and optimally. In addition to efforts to combat corruption crimes, the government has drafted a law regarding confiscation of assets obtained from the proceeds crimes, one of which is the crime of corruption.

Keywords: *corruption crimes, procurement, medical devices*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), beigtu pula dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan secara khusus (Danil 2011).

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat menggaggu dan menghambat pembangunan nasional, tidak tercapainya tujuan nasional, dan mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela oleh negara manapun, karena berdampak besar terhadap perekonomian negara, namun dalam menyelesaikan masalah korupsi saat ini masih terdapat kesulitan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap tindak pidana korupsi, penafsiran mengenai tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dalam masyarakat selain itu masalah korupsi sangat rumit untuk dipecahkan karena banyak factor yang mempengaruhi terjadinya korupsi.

Scara terminologi, korupsi merupakan kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat (Ahmad & Santoso 1996). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUTPK), memuat

unsur-unsur, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni 50% atau sedikitnya 224 kasus berasal dari pengadaan barang dan jasa (selebihnya kesalahan dalam menggunakan anggaran). Pengadaan barang dan jasa harus direncanakan secara baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun secara komprehensif dan dilaksanakan sesuai prosedur oleh orang yang berintegritas tinggi seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa (Suswanto 2007).

Salah satu korupsi pengadaan barang dan jasa yaitu sektor kesehatan. Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan kepala dinas kesehatan mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pada tingkat Kementrian Kesehatan dan lembaga lainnya ditingkat Nasional seperti BPOM maupun anggota DPR yang membidangi kesehatan.

Peneliti menyatakan bahwa penelitian mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan pernah diajukan oleh beberapa penulis sebelumnya (Andriyani 2012; Sihombing & Siregar 2020; Pradina 2021), namun khusus

penelitian mengenai problematika pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan belum pernah ditemukan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau hukum normatif (Rusli 2006; Soekanto & Mamudji 2009). Dari berbagai pendekatan penelitian hukum (Ibrahim 2007), penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan bahan hukum berupa bahan primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka.

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (*interpretasi*) dan metode konstruksi hukum dengan teknik penafsiran gramatikal, yaitu dengan menafsirkan Undang-Undang yang berlaku dikaitkan dengan masalah yang diteliti, serta dengan penafsiran resmi berupa penafsiran atas definisi masalah terkait dengan masalah yang penulis teliti, yaitu dengan mencari definisi resmi atas beberapa istilah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau atas istilah hukum maupun istilah asing lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Alat Kesehatan

Dalam proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam ke-

hidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konsepsional, penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi (Soekanto 2013). Sedangkan Sunarso (2012), mendefinisikan penegakan hukum ke dalam tiga konsep, yakni *total enforcement concept*, *full enforcement concept*, dan *actual enforcement concept*.

Dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum yang pada hakikatnya merupakan kegiatan penafsiran/interpretasi hukum dan sekaligus menerapkan serta mewujudkan hasil penafsirannya sebagai tindak untuk mencapai tujuan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran atas norma tersebut. Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah (Komarudin & Yoke 2000).

Problematika dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diartikan dengan hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang mudah meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, (2) Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, (3) Hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, (4) Hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di dalam UUTPK telah diatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yakni terdapat di dalam pasal 2 dan pasal 3. Kedua pasal tersebut memiliki unsur yang relatif sama, yang membedakan hanya pasal 2 untuk orang biasa sedangkan pasal 3 untuk pejabat publik atau penyelenggara negara, seharusnya ancaman hukuman yang diberikan untuk pejabat publik atau penyelenggara negara harus lebih berat dibandingkan hukuman untuk orang biasa agar penerapan kedua pasal tersebut menjadi optimal. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Problematika pemberantasan tindak pidana korupsi dari segi penegakan hukum berdasarkan teori penegakan hukum yang penulis gunakan yakni dalam penegakan hukum terdapat faktor budaya hukum dalam hal ini seolah korupsi telah menjadi budaya sehingga tidak ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh Bambang Gianto Rahardjo selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Bambang menerima suap proyek pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit tropik infeksi Universitas Airlangga pada tahun 2021. Perbuatan yang dilakukan oleh Bambang tersebut termasuk kedalam kategori suap- menyuap dan gratifikasi. Suap-menyuap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta (Suryanto 2021).

Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi antara lain, Penyusunan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, Suap hakim dan suap advokat, Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya, Hakim dan advokat yang menerima suap. Selanjutnya gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah Pemberian hadiah atau

uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu, Hadiah atau sumbangan rekaman yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya, Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma gratifikasi diatur dalam pasal 12 B.

Dari ketentuan sanksi tersebut seharusnya cukup memberikan efek jera bagi pejabat lainnya yang hendak melakukan tindak pidana korupsi namun dalam penegakan hukumnya masih saja terdapat masalah atau kendala untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya dibidang alat kesehatan.

Konsep Ideal Kedepan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Kesehatan

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dibuatkan konsep untuk kedepan agar angka korupsi dapat berkurang, dari sisi penegakan hukum mengenai UUTPK dirasa masih belum sempurna sebab dengan diundangkannya UUTPK, korupsi masih saja merajalela di setiap instansi.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah telah membuat rancangan undang-undang mengenai perampasan aset hasil tindak pidana, adapun tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan aset salah satunya adalah tindak pidana korupsi, hal ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat memberantas korupsi secara efektif dan efisien, perampasan aset dilakukan tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana artinya perampasan aset dapat dilakukan pada saat pelaku pidana telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, hal tersebut diupaya-

kan untuk mengejar pengembalian kerugian negara. Upaya pemerintah tersebut sejalan dengan teori pengembalian aset yang dikemukakan oleh Matthew H. Fleming (2005), dimana pengembalian aset itu adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.

Dilihat dari pendapat Matthew H. Fleming di atas, terdapat 3 (tiga) hal yang terkandung didalamnya, yakni (1) Pengembalian aset itu sebagai suatu proses pencabutan, perampasan dan penghilangan, (2) Sesuatu yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil/keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, (3) tujuan pencabutan, perampasan dan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Istilah pengembalian aset tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Isu pengembalian aset hasil kejahatan korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konseptual maupun operasional. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan ne-

gara tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi (Pakpahan & Firdaus 2019).

Upaya dimaksud tercantum dalam pasal 4 UUTPK menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku sebagaimana pasal 2 dan pasal 3, sejalan dengan hal tersebut pasal 18 menjelaskan ketentuan pidana tambahan sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian negara.

Dalam UUTPK, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yakni instrumen pidana dan perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara (Haswandi 2017), sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui pasal 32, 33, 34 UUTPK pasal 38 C.

Purwaning M Yanuar (2007), menyatakan bahwa terdapat 3 element yang membentuk sistem hukum pengembalian aset, yakni elemen substansi, elemen struktur dan elemen budaya hukum. Elemen-elemen sistem hukum pengembalian aset ini memiliki karakter yang luas dan efektif menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin. Elemen struktur hukum pengembalian aset meliputi struktur luas antar negara dalam hubungan internasional, organisasi internasional, regional dan lembaga-lembaga dalam setiap negara yang memiliki

otoritas dan berkompeten dalam tugas dan bertanggung jawab dalam pengembalian aset. Elemen budaya hukum pengembalian aset meliputi aspek kesadaran serta sikap masyarakat internasional, regional dan nasional terhadap pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Secara umum kesadaran dan sikap masyarakat sangat responsif dan bahkan mendesak perlunya dilakukan upaya pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Salah satu aspek penting dan sangat menentukan dari elemen budaya hukum adalah kemauan politik dari setiap pemerintahan negara. aspek ini dari beberapa kasus upaya pengembalian aset seringkali menjadi faktor yang resisten terhadap upaya pengembalian aset (Purwaning 2007).

Pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi merupakan isu strategis dan di pandang merupakan terobosan besar dalam penanganan hasil tindak pidana korupsi masa kini. Terbukti, di samping tindakan pencegahan atau penghukuman pelaku tindak pidana korupsi, sampai saat ini nilai kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan atau diterima cukup besar. Pengembalian asset tindak pidana korupsi masih menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konsepsional maupun operasional. Istilah "pengembalian asset (*asset recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengembalian aset berkaitan dengan pembaharuan upaya pemerintah dalam memerangi tindak pidana salah satunya pidana korupsi yakni perampasan aset. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi bukan merupakan tindakan yang tidak legal merupakan tindakan yang berdasarkan hukum serta dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut hukum. Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi, dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang tersebut dapat disita Negara. Selanjutnya Negara akan melakukan pelelangan, dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat mekanisme perampasan aset, adapun mekanisme perampasan aset dapat melalui jalur pidana, perdata dan putusan pengadilan. KUHAP mengatur wewenang aparat kepolisian adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang. Peraturan mengenai penyidikan oleh polisi diatur juga di dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan POLRI dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, POLRI dapat melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki polri dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Proses awal penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tujuan utama penyitaan oleh penyidik adalah demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Penyitaan tersebut akan membantu proses pembuktian yang bertujuan untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa tindak pidana yang dipersangkakan benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh tersangka.

Penelusuran aset dan pemulihan dan atau pengembalian kerugian aset (*asset tracing and asset recovery*) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam konteks penegakan hukum, mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana dalam rangka pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana terkait dengan kerugian keuangan negara. Dengan demikian kewenangan penyidik POLRI dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI dapat berjalan dengan baik.

Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset yang disita merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP (Prakarsa & Yulia 2017).

Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang

diatur dalam KUHAP maupun dalam UUTPK, melalui sistem peradilan pidana, yakni penelusuran aset, pemblokiran, dan penyitaan.

Perampasan aset melalui hukum perdata, Korupsi melalui Jalur Perdata (Gugatan) Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata (*in rem forfeiture/civil forfeiture*) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta Pasal 38 C UUTPK.

Perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan, Perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting artinya, sehingga menurut Muhammad Yusuf: “berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana (Yusuf 2013).

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset foifecture*) sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUTPK. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang tertuang dalam amar putusan

dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bila-mana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

Berdasarkan teori pengembalian aset, dapat dimaknai bahwa hal tersebut dapat menjadi konsep yang ideal dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang sejalan dengan draft rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang sampai kini belum disahkan juga oleh badan legislatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi problematika pemberantasan tindak pidana korupsi yakni dari faktor budaya hukum, karena seolah korupsi telah menjadi budaya selain itu hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, hambatan manajemen.
2. Bahwa konsep yang ideal dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan dilakukannya pengembalian aset atau perampasan aset untuk menutupi kerugian keuangan negara agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal selain itu upaya dalam memerangi tindak kejahatan korupsi pemerintah telah membuat rancangan undang-undang tentang perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan korupsi.

REFERENSI

- Ahmad, H., and Santoso, A. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya
- Andriyani, S., 2012. Analisis efektivitas hukum dalam penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) Serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.*
- Danil, E. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fleming, M. H, 2005. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date*, University College London, London.
- Haswandi, H., 2017. Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), pp.145-172.
- Ibrahim, J. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing. Malang
- Komarudin and Yoke Tjuparmah S, 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Pakpahan, R.H. and Firdaus, A., 2019. Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), pp.369-378.
- Pradina, R.B., 2021. *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap*

- Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus Nomor: 8/Pid. SUS-TPK/2019/PT PBR)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Prakarsa, A., and Yulia, R. 2017. Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(1)
- Purwaning, M. Y., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni. Bandung
- Rusli, H., 2006. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 5(3).
- Sihombing, N. and Siregar, R.A., 2020. Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Binamulia Hukum*, 9(1), pp.21-28.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soekanto, S. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sunarso, S. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suryanto, A.F.B., 2021. Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Dan Gratifikasi Di Indonesia. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2)
- Suswanto, 2007. *Anggaran Negara dan Daerah*. CV Panca Ilmu. Jakarta
- Yusuf, M. 2013. *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara. Jakarta